

CAKNAN DI KANTOR

PETUNJUK PROGRAM INOVASI LAYANAN
“Caknan di Kantor”

Program Inovasi Layanan Caknan di Kantor

1. Persyaratan

- a. Surat terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KTP calon mempelai;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- g. Bagi Warga Negara Asing (WNA) ditambah :
 - 1) Dokumen Perjalanan;
 - 2) Surat Keterangan tempat tinggal bagi pemegang ijin tinggal terbatas;
 - 3) Izin dari negara atau perwakilannya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil nomor antrian di mesin antrian;
- b. Pemohon dipanggil Front Office (FO) sesuai nomor antrian;
- c. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diverifikasi oleh Front Office (FO) Dinas kemudian dilakukan penginputan pada Aplikasi Loker Adminduk Online dan Aplikasi SIAK, Pemohon mendapatkan nomor pendaftaran;
- d. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka Front Office (FO) Dinas membatalkan permohonan dan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan;
- e. Permohonan yang telah diinput di Aplikasi Loker Adminduk Online dan Aplikasi SIAK masuk antrian validator Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk di validasi;
- f. Permohonan divalidasi oleh Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atau Validator, Permohonan yang disetujui masuk antrian cetak bagian produksi. Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, permohonan dibatalkan dan Front Office (FO) menginformasikan kepada pemohon bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan dan untuk melengkapi, jika sudah benar maka Bagian Produksi memproses Pengajuan Sertifikasi Elektronik Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- h. Kasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atau Validator memvalidasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik Akta Perkawinan dan Kasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memvalidasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (KK);
- i. Kepala Dinas memproses Sertifikasi Elektronik Akta Perkawinan (TTE) ;
- j. Bagian Produksi mencetak Akta Perkawinan, Register Perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP-el status Kawin;
- k. Bagian Produksi melakukan update status pada antrian pencetakan dokumen menjadi sudah dicetak;
- l. Pemohon menerima SMS pemberitahuan permohonan telah selesai diproses dan pemberitahuan dokumen bisa diambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan Pencatatan Perkawinan langsung oleh Pejabat Struktural pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Menerima Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, KTP-el Status Kawin dan Menandatangani Register Akta Perkawinan;